



**PUTUSAN**  
**Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Belopa yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. Nama lengkap : **ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN;**
2. Tempat lahir : Pangalli;
3. Umur/tanggal lahir : 36 Tahun/27 Agustus 1988;
4. Jenis kelamin: Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Pangalli, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Dalam hal ini Pemohon memberikan kuasa kepada Rudi Sinaba, S.H., M.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "Rudi Sinaba & Rekan", beralamat di Jalan Tamangapa Raya, Kompleks Perumahan UNHAS Blok A/8 Antang, Kota Makassar berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2024, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**M e l a w a n**

**Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia di Jakarta cq. Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar cq. Kepala Kepolisian Resort Luwu di Belopa cq. Kepala Kepolisian Sektor Walenrang**, berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi Nomor 49 Batusitanduk, Kecamatan Walenrang, Kabupaten Luwu, dalam hal ini diwakili oleh kuasa bernama Hasdin, S.Sos., M.H., Imran H.R., S.H., Lasse Arsyad, S.H., dan Abu Bakar, S.H., masing-masing adalah Anggota Kepolisian Resort Luwu yang berkedudukan di Kantor Kepolisian Resort Luwu di Jalan Merdeka, Kecamatan Belopa, Kabupaten Luwu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 November 2024, selanjutnya disebut juga sebagai **Termohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4/Pid.Pra/2024/PN Blp tanggal 13 November 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 12 November 2024 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Belopa register Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp tanggal 13 November 2024, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

## I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN

### A. KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP)

Bahwa menurut Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 "Negara Indonesia adalah negara hukum" dan menurut Pasal 28D UUD 1945, "*setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum*". Ketentuan kedua pasal UUD ini bermakna bahwa hak asasi manusia untuk mempertahankan harkat, martabat, dan kedudukannya sebagai manusia di hadapan hukum melalui proses hukum yang berkeadilan dan bermartabat;

Upaya paksa sebagai kewenangan yang dimiliki oleh Penyidik dan Penuntut Umum dalam prakteknya banyak berbenturan dengan Hak Asasi Manusia karena sangat berpotensi untuk disalahgunakan, maka hukum menyediakan Lembaga Praperadilan sebagai suatu mekanisme kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari penyidik atau penuntut umum dalam melaksanakan upaya paksa tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakkan dan perlindungan hak asasi manusia (tersangka) dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan sepenuhnya terjamin. Di samping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/terdakwa dalam pemeriksaan pendahuluan (vide Penjelasan Pasal 80 KUHAP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

*Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:*

1. *Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas tersangka;*

Halaman 2 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;

3. Permintaan ganti kerugian, atau rehabilitasi oleh tersangka keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya diajukan ke pengadilan."

Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang dalam Pasal 77 KUHP diantaranya adalah:

Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;

2. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.

**B. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR: 21/PUU-XII/2014  
SEBAGAI LANDASAN HUKUM PERLUASAN KEWENANGAN  
LEMBAGA PRAPERADILAN UNTUK MENGUJI KEABSAHAN  
PENETAPAN TERSANGKA OLEH PENYIDIK.**

Bahwa seiring perkembangan hukum dan tuntutan zaman kemudian disadari persoalan praperadilan tidak hanya cukup meliputi hal-hal yang diatur oleh KUHP namun ada rasa keadilan yang menuntut agar persoalan status hukum seseorang sebagai Tersangka seharusnya dapat diuji oleh Lembaga Praperadilan sebelum ia diajukan sebagai Terdakwa di Pengadilan.

Keberadaan Mahkamah Konstitusi di era reformasi telah menjadi sarana masyarakat hukum untuk mewujudkan hal tersebut, hal mana terlihat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014 yang memberi Landasan Hukum bagi pengujian keabsahan status hukum Tersangka untuk diperiksa dan diuji oleh Lembaga Praperadilan terkait dengan ada tidaknya 2 (dua) alat bukti permulaan yang cukup sebagaimana yang termuat dalam pasal 184 KUHP dalam proses Penetapan Tersangka, dimana disebutkan dalam putusan tersebut Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa:

"...Oleh karena penetapan tersangka adalah bagian dari proses penyidikan yang merupakan perampasan terhadap hak asasi manusia maka seharusnya penetapan tersangka oleh penyidik merupakan objek yang dapat dimintakan perlindungan melalui ikhtiar hukum pranata praperadilan.



*Hal tersebut semata-mata untuk melindungi seseorang ditetapkan sebagai tersangka, padahal dalam prosesnya ternyata ada kekeliruan maka tidak ada pranata lain selain pranata praperadilan yang dapat memeriksa dan memutusnya...”;*

**II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN DARI PEMOHON.**

**A. Pemohon Telah Ditetapkan Sebagai Tersangka Oleh Termohon Dengan Dugaan Melakukan Tindak Pidana Penganiayaan Sebagaimana Diatur dan Diancam Pidana Dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, Padahal Peristiwa Hukum yang Terjadi Adalah “Perkelahian” Sebagaimana Diatur Dalam Pasal 184 KUHPidana.**

1. Bahwa peristiwa yang menjadi dasar ditetapkannya Pemohon sebagai Tersangka sejatinya merupakan perkelahian antara Pemohon dengan Pelapor Briпка Nasri, SH yang merupakan personil Polsek Lamasi yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2024, adapun kronologisnya sebagai berikut:

- a) Pelapor adalah tetangga Pemohon, dan memang antara Pelapor dan Pemohon telah ada permasalahan lama yang belum terselesaikan;
- b) Pada pukul 7 pagi hari itu Pemohon dengan memakai motor mengantarkan anak pemohon ke sekolah dan berpapasan dengan Pelapor yang juga mengendarai motor mengantarkan anaknya ke sekolah yang sama di dusun Bajo, desa Pangali.
- c) Pelapor kemudian memprovokasi Pemohon dengan cara mengangkat kakinya kearah Pemohon, sehingga Pemohon berhenti demikian juga Pelapor;
- d) Pelapor kemudian menghampiri Pemohon dan menantang dengan mengatakan pukul kalau berani, namun Pemohon tidak meladeni dan hendak meneruskan perjalanan namun Pelapor menarik baju Pemohon dan mencekik leher pemohon sehingga pemohon melepaskan pukulan kearah Pelapor, kemudian terjadi perkelahian antara Pelapor dan Pemohon;
- e) Tidak lama kemudian datang beberapa orang tetangga meleraى sampai 2(dua) kali dan perkelahianpun berakhir;
- f) Jam 9 pagi itu juga Pemohon dijemput oleh anggota Polsek Walenrang dengan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/Res.1.6/IX/2024/Reskrim Tanggal 23 September 2023 dimana **didalamnya tertera adanya dasar penangkapan** yaitu:

*Halaman 4 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/POLSEK WALENRANG / POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 September 2024;
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor :SP.Sidik / 23.a / IX / Res 1.6./2024/ Reskrim Tanggal 23 September 2024; dan
- 3) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap/23/IX/Res.1.6./2024/Reskrim tanggal 23 September 2024;
- g) Pada hari yang sama juga Pemohon balik melaporkan Pelapor Bripka Nasri, SH dengan tuduhan yang sama Penganiayaan dan dibuatkan Laporan Polisi Nomor: LP/B/147/IX/2024/SPKT/POLSEK WALENRANG / POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 September 2024;
- h) Keesokan harinya 24 September 2024 Termohon mengeluarkan Surat Perintah Penahanan atas diri Pemohon Nomor: SP. Han/12/IX/Res.1.6. /2024/Reskrim tanggal 24 September 2024.
2. Bahwa Laporan yang Pemohon ajukan atas dugaan penganiayaan yang dilakukan oleh Terlapor Bripka Nasri, SH atas diri Pemohon sampai saat ini masih dalam proses Penyelidikan karena menurut Termohon belum cukup bukti untuk ditingkatkan ke proses Penyidikan sebagaimana hasil gelar perkara tanggal 28 Oktober 2024.
3. Bahwa pemeriksaan marathon yang dilakukan oleh Termohon atas diri Pemohon dimana pada hari yang sama yaitu tanggal 23 September 2024 dijemput, ditangkap, diperiksa, penerbitan Sprindik sampai penetapan tersangka adalah suatu proses yang terkesan sangat dipaksakan karena dilaksanakan dalam 1 (satu) hari.
4. Bahwa sementara itu atas laporan Pemohon terhadap Sdr. Bripka Nasri, SH tidak dilakukan prosedur hukum yang sama, namun pada hari itu kepada Pemohon hanya diberikan SP2HP (Pemberitahuan Hasil Penanganan Pelaporan) tertanggal 23 September 2024 dengan keterangan **akan dilakukan penyelidikan/penyidikan dan Termohon akan memberitahukan setelah mendapatkan perkembangan atau hambatan dalam proses penyelidikan.**
5. Bahwa dari hal-hal di atas dapat disimpulkan:
  - a) Penerbitan Surat Perintah Penyidikan dan Surat Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dikeluarkan oleh Termohon segera setelah menerima Laporan Pengaduan Sdr. Bripka Nasri, SH., kemudian dilakukan Penangkapan atas diri Pemohon untuk dimintai

Halaman 5 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp





keterangan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka (*lihat butir 1.f. di atas*).

Hal ini menunjukkan fakta bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka tanpa terlebih dahulu diperiksa sebagai "**Calon Tersangka**" oleh Termohon dalam suatu proses Penyelidikan, hal mana melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 (putusan Halaman 98);

b) Nampak jelas terlihat dengan kasat mata adanya "**Perbedaan Perlakuan**" yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Sdr. Bripka Nasri, SH dan Pemohon, dimana Laporan Bripka Nasri, SH pemeriksaannya dari diterimanya laporan sampai penetapan tersangka dilakukan dalam dalam 1 (satu) hari, sementara itu Laporan Pemohon sampai saat ini masih tetap dengan status "Penyelidikan" untuk mencari dan menemukan bukti baru.

Apa yang dilakukan oleh Termohon dalam penanganan Laporan Pemohon jelas-jelas telah melanggar "**asas persamaan dihadapan hukum (equality before the law)**" yang merupakan salah satu tonggak utama perlindungan Hak Asasi Manusia di dalam UUD dan KUHP;

c) Dari SP2HP yang dikeluarkan tanggal 23 September 2024 dihari dimana Pemohon memasukkan Laporan sangat jelas terlihat kalau Laporan Pemohon sejak awal sudah dikondisikan untuk tidak segera diproses atau prosesnya akan dilakukan kemudian.

6. Bahwa dari apa yang terurai di atas dapat diketahui "**saat ini**" Termohon sedang melakukan **PENYIDIKAN atas 2 (dua) Laporan Tindak Pidana dugaan Penganiayaan**, masing-masing:

- 1) Laporan Sdr. Bripka Nasri, SH yang sudah berstatus "Penyidikan", dan
- 2) Laporan Pemohon yang berdasarkan SP2HP tanggal 04 November 2024 masih berstatus "Penyelidikan" dan sementara dalam upaya mencari dan menemukan bukti baru;

Bahwa Merujuk pada Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana **Pasal 10 ayat (1) butir a. dan Pasal 11 butir c.** nampak jelas bahwa Penyelidikan sebagaimana yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Pemohon sudah merupakan



bagian dari pada “Penyidikan”.

7. Bahwa dengan adanya 2 (dua) Penyidikan atas satu **“peristiwa hukum”** (yang terikat pada satu Locus dan satu Tempus) dengan dugaan telah terjadi tindak pidana penganiayaan (Pasal 351 ayat 1 KUHPidana) **secara timbal-balik**, dimana disatu pihak **Pemohon disangkakan telah menganiaya Sdr. Briпка Nasri, SH** dan dilain pihak **Sdr. Briпка Nasri, SH juga disangkakan menganiaya Pemohon**, maka jelas terlihat adanya contra-logic yang harus ditolak oleh Logika-hukum, karena sesungguhnya peristiwa-hukum yang terjadi adalah **“Perkelahian Tanding” atau “duel”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 182 sampai 186 KUHPidana dan bukan Penganiayaan secara timbal-balik;

8. Bahwa KUHP dengan tegas menganut asas kepastian-hukum dalam semua tingkatan proses hukum, sehingga tidak boleh terjadi **“ketidak-pastian”** karena akan melanggar hak asasi manusia.

Penerapannya dalam perkara ini, harus ada kepastian **“siapa yang menganiaya siapa”**. Tidak boleh terjadi **“mungkin Pemohon yang menganiaya Sdr. Nasri”** atau **“mungkin Sdr. Nasri yang menganiaya Pemohon”** sebagaimana nampak jelas dalam penanganan perkara yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Sdr. Nasri dan Laporan Pemohon. Tidak mungkin terjadi Tindak Pidana **“Saling Menganiaya”** antara Pemohon dan Sdr. Nasri dalam satu tindak-pidana kecuali tidak-pidanya berbeda tempus atau locus. Tindak pidana “saling menganiaya” tidak diatur dalam KUHPidana, saling menganiaya dalam satu tindak-pidana lazimnya disebut “Perkelahian” sebagaimana diatur dalam Pasal 182 sampai 186 KUHPidana;

9. Bahwa tujuan dari seluruh proses dalam hukum acara pidana mulai dari tingkat penyelidikan sampai tingkat peradilan adalah untuk mencari kebenaran materil, dan karena Penetapan Tersangka atas diri Pemohon oleh Termohon didasarkan pada dugaan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana.

Padahal, sebagaimana uraian diatas, dari proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Termohon atas Laporan Sdr. Nasri dan Laporan Pemohon, peristiwa yang menjadi objek penyidikan oleh Termohon dalam perkara ini substansilnya adalah “Perkelahian” maka dapat disimpulkan telah terjadi “Kesalahan prosedur” dalam penyidikan perkara yang menjadi objek Permohonan Praperadilan ini yang



berimplikasi pada tidak adanya 2 (dua) alat bukti sebagai “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP.

10. Bahwa karena tidak terdapat 2 (dua) alat bukti sebagai “bukti permulaan atau bukti yang cukup” dalam proses Penyidikan perkara ini, sebagaimana amanah Mahkamah Konstitusi dalam putusnya Nomor 21/PUU-XII/2014 maka beralasan hukum untuk menyatakan:

- 1) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 23 / IX / Res. 1.6./2024/Reskrim, tanggal 23 September 2024; dan
- 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 23.a / IX / Res 1.6./2024/ Reskrim Tanggal 23 September 2024;

yang diterbitkan oleh Termohon sebagai dasar penetapan Tersangka atas diri Pemohon dinyatakan “tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya”;

**B. Termohon Lalai / Tidak Melakukan proses “Penyelidikan” Sebelum Menetapkan Pemohon Sebagai Tersangka;**

1. Bahwa sebagaimana telah diuraikan pada bagian pertama tentang alasan-alasan permohonan Praperadilan ini dimana jelas digambarkan Termohon telah menetapkan Pemohon sebagai Tersangka tanpa melakukan proses Penyelidikan, hal mana jelas nampak dari semua dokumen administrasi hukum yang diterbitkan oleh Termohon dan diserahkan kepada Pemohon, telah bertentangan / melanggar pasal 1 ayat (5) KUHP, yang berbunyi:

*“Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”*

Hal serupa juga diatur dengan tegas dalam Perkap Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana yang jelas mengatur tentang tindakan penyelidikan.

2. Bahwa menurut Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP: Penyidikan dan Penuntutan* (hal. 101) menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHP, “penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat,





penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk Pedoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum;

Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa: jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian “tindak pengusutan” sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana; Yahya Harahap (*Ibid*, hal. 102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia.

3. Bahwa tidak dilakukannya “Penyelidikan” oleh Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai Tersangka dapat dimengerti karena adanya upaya yang sangat dipaksakan untuk sesegera mungkin **tersangkakan** Pemohon, dimana jelas terlihat mulai dari penerimaan Laporan Sdr. Nasri sampai Penetapan Tersangka atas diri Pemohon dikebut di hari yang sama tanggal 23 September 2024, sementara itu sebaliknya Laporan Pemohon sampai hari ini masih dalam status “Penyelidikan”.

4) Bahwa sebagaimana diatur dalam KUHAP dan Perkap Nomor 6 tahun 2019 maksud dilakukannya “Penyelidikan” adalah untuk mencari dan menemukan “bukti yang cukup” bagi suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan, maka dapat dipastikan dengan tidak adanya “Penyelidikan” dalam perkara ini membawa konsekwensi hukum tidak ada “bukti permulaan”, “bukti yang cukup”, dan “bukti permulaan yang cukup” sebagaimana dimaksud



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 184 KUHP untuk melakukan Penyidikan dan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon berdasarkan Pengaduan Sdr. Nasri sebagaimana tertuang dalam Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/POLSEK WALENRANG/POLRES LUWU/POLDA SULAWESI SELATAN Tanggal 23 September 2024; Dengan demikian maka **Surat Perintah Penyidikan** yang diterbitkan oleh Termohon sebagai dasar **Surat Penetapan Tersangka** atas diri Pemohon patut menurut hukum dinyatakan **batal / tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat**;

### III. PERMOHONAN.

Berdasarkan alasan-alasan di atas, maka Pemohon memohon berkenan kiranya Hakim pada Pengadilan Negeri Belopa yang memeriksa dan mengadili Permohonan Praperadilan ini memutus:

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan permohonan Praperadilan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan:
  - 1) Surat Ketetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : S.Tap / 23 / IX / Res. 1.6./ 2024/ Reskrim, tanggal 23 September 2024; dan
  - 2) Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik / 23.a / IX / Res 1.6./2024/ Reskrim Tanggal 23 September 2024;yang diterbitkan oleh Termohon **TIDAK SAH** dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak sah semua keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan tersangka atas diri PEMOHON;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk menghentikan proses penyidikan terhadap diri PEMOHON;
5. Memulihkan hak PEMOHON dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat;

**SUBSIDAIR:** atau apabila Pengadilan Negeri Belopa berpendapat lain, maka Pemohon memohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir kuasanya di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan ada perubahan dalam surat permohonannya, yaitu pada poin II (romawi) huruf A (kapital) angka 1 huruf f dan angka 5 sebagaimana dalam



perbaikan surat permohonan yang telah terlampir dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban sebagai berikut:

1. Menolak Seluruh argumentasi hukum yang diajukan oleh Pemohon Praperadilan terkecuali dalil-dalil serta aturan hukum dan perundang-undangan sepanjang tidak merugikan hak dan kepentingan hukum Termohon Praperadilan;
2. Termohon tidak akan menjawab satu persatu dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon, akan tetapi Termohon Praperadilan akan menjawab dalam suatu bentuk Jawaban yang merupakan satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan satu dengan lainnya yang sekaligus merupakan bentuk bantahan Termohon Praperadilan terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan Pemohon. Demikian juga halnya terhadap dalil-dalil Permohonan Praperadilan lainnya yang tidak relevan dengan konteks Praperadilan dan tidak sama sekali menyangkut aspek yuridis.

**Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.**

Bahwa untuk lebih jelasnya, agar Yang Mulia Yang Terhormat Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Belopa Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Praperadilan Nomor : 4/Pid.Pra/2024/PN Blp dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas dan lebih lengkap tentang apa dan bagaimana sesungguhnya proses Penyelidikan dan Penyidikan Termohon serta kronologis singkat Penyelidikan dan Penyidikan terhadap Laporan Polisi Nomor LP / B / 146 / IX / 2024 / SPKT / POLSEK WALENRANG / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI SELATAN tertanggal 23 September 2024 tentang dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana atas diri Pemohon sebagai berikut:

**MERUPAKAN PERKARA YANG MENJADI SOROTAN PUBLIK SAAT INI KARENA PELAKU TERSEBUT Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN ADALAH RESIDIVIST SEHINGGA MASIH SANGAT RAWAN TIMBULNYA PERKARA BARU JIKA TIDAK DILAKUKAN PENANGAN SECARA SERIUS PROFESIONAL OLEH PARA APARAT PENEGAK HUKUM DI KAB. LUWU:**

1. **penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka”** yang dilaporkan oleh Sdr. NASRI, SH Alias PAK TIARA Bin JUMATTA yang diduga dilakukan oleh Pemohon atas nama Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN yang terjadi pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 Sekitar Pukul 07.00 Wita bertempat di Dusun Bajo Desa



Pangalli Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu dengan cara *Pelaku memegang kepala korban lalu menarik rambut korban sambil tersangka melayangkan pukulan tangan di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang memegang sebuah kunci sepeda motor, dan mengenai jidat atau dahi korban.*

2. Bahwa sebelumnya pelaku Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN sudah sering melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan dan sudah dijatuhi hukuman sebanyak 2 (Dua) kali sehingga pelaku tersebut masuk dalam daftar sebagai residivist sesuai dengan Putusan Pengadilan:

a. Putusan PN Belopa Nomor: 144/Pid.B/2020/PN Blp Tanggal 11 Januari 2021 dengan Kasus Tindak Pidana ***secara melawn hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain*** dengan putusan pidana penjara selama 5 (Lima) bulan kurungan.

b. Putusan PN Belopa Nomor: 86/Pid.B/2022/PN Blp Tanggal 18 Oktober 2022 dengan Kasus Tindak Pidana ***secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri atau terhadap orang lain*** dengan putusan pidana penjara selama 8 (Delapan) bulan kurungan.

**Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.**

**KRONOLOGIS SINGKAT PENANGANAN PERKARA:**

1. Bahwa berawal adanya Laporan Polisi Nomor : LP / B / 146 / IX / 2024 / SPKT / POLSEK WALENRANG / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI SELATAN, Tanggal 23 September 2024 tentang dugaan tindak pidana Penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;
2. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 146 / IX / RES.16 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: Sp.Lidik / 146 / IX / RES.16 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024.
3. Bahwa kemudian Termohon melakukan Tahap Penyelidikan guna melaksanakan serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan dengan melakukan Penyelidikan dalam bentuk Berita Acara Interogasi Saksi kepada :

- 1) Sdr. NASRI, SH Alias PAK TIARA Bin JUMATTA.
- 2) Sdri. LINDA MAYA SARI Binti MUH.SAAD.
- 3) Sdri. LINDA ROSNAENI LEPPANG Alias LINDA Alias MAMA ALAN.

4. Bahwa selain itu dilakukan juga Pemeriksaan Tempat Kejadian Perkara dan Gambar TKP Ditempat Kejadian Perkara guna menemukan berbagai macam bukti dari suatu tindak pidana (berupa bukti saksi, bukti fisik, ataupun bukti jejak) dengan Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) pada tanggal 23 September 2024 untuk mencari dan mengumpulkan barang bukti yang akan menjadi titik terang atau petunjuk bagi Termohon dalam mengungkap dan menemukan pelaku tindak pidana;

5. Bahwa kemudian Termohon membuat Laporan Hasil Penyelidikan Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan, tanggal 23 September 2024 guna melaksanakan Gelar Perkara dalam rangka Menentukan tindak pidana atau bukan, melalui langkah-langkah yang terukur, jelas, efektif dan efisien sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis dan procedural, sebagai Kelengkapan materil dalam melaksanakan Tugas Penyelidikan dengan berdasarkan Laporan Polisi yang dilaporkan korban.

6. Bahwa selanjutnya pada tanggal 23 September 2024 Termohon melaksanakan Gelar Perkara Dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sehingga di terbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 23.a / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024 dan Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas / 146.a / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024, guna melaksanakan serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

7. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan Nomor : SPDP / 18 / IX / Res.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 24 September 2024 yang Menunjukkan bahwa Kejari Belopa, Tersangka korban telah menerima SPDP berdasarkan Hasil Penyelidikan.

8. Bahwa selanjutnya Termohon melakukan Pemeriksaan kepada 9 (Sembilan) orang saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi antara lain:

- 1) Sdr. NASRI, SH Alias PAK TIARA Bin JUMATTA.
- 2) Sdri. LINDA MAYA SARI Binti MUH.SAAD.

Halaman 13 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 3) Sdri. LINDA ROSNAENI LEPPANG Alias LINDA Alias MAMA ALAN.
- 4) Sdr. ATIRA Alias TIRA Binti RASDIN PARUMBA.
- 5) Sdri HASNI PARUMBA Alias MAMA RION
- 6) Sdr. NASRUM Alias BAPAK RION
- 7) Sdr. CEWANG Alias BAPAK REPI
- 8) Sdri. GRACE REVI ANGRAENI Alias REPI
- 9) Sdr. SUMARLIN Alias BEKOK Alias PAK BASTIAN Bin LIMBANG.

9. Bahwa kemudian Termohon melaksanakan Gelar Perkara Penyidikan dalam rangka penetapan tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024.

10. Bahwa selanjutnya Termohon menerbitkan :

Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024.

11. Bahwa kemudian Termohon menindaklanjutinya dengan menerbitkan :

Dengan surat perintah penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/Res.1.6./2024/Reskrim, tanggal 23 September 2024. Telah dilakukan penangkapan terhadap tersangka Sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN dalam perkara tersebut diatas, dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 September 2024.

12. Bahwa Termohon juga telah menerbitkan :

a. Dengan surat perintah penahanan Nomor: SP.Han/12/IX/Res.1.6./2024/ Reskrim, tanggal 24 September 2024. Telah dilakukan penahanan terhadap tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN selama 20 (dua puluh) hari mulai tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2024 Di Rutan Polsek Walenrang dalam perkara tersebut diatas, dengan Berita Acara Penahanan tanggal 24 September 2024.

b. Dengan surat perintah perpanjangan penahanan Nomor : SP.Han / 12.a / X / Res.1.6. / 2024 / Reskrim, tanggal 11 Oktober 2024. Telah dilakukan perpanjangan penahanan terhadap tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN selama 40 (empat puluh) hari mulai tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Nopember 2024 Di Rutan Polsek Walenrang dalam perkara tersebut diatas, dengan Berita Acara Perpanjangan Penahanan tanggal 14 Oktober 2024, Surat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Penahanan dari Kepala Kejaksaan Negeri Luwu, Nomor :  
PRINT-1086 / P.4.35.3 / E.oh.1 / 10 / 2024, Tanggal 09 Oktober 2024.

13. Bahwa kemudian Termohon juga menerbitkan Surat Perintah  
Penyitaan:

a. Nomor : SP.Sita / 05 / IX / Res.1.6. / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23  
September 2024, Telah dilakukan penyitaan barang bukti berupa:

1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek, dengan gantungan kunci  
berwarnah biru yang sebahagian kecil telah terkikis dan warnah silver  
dan Telah dibuatkan Berita Acara Penyitaan pada tanggal 23 September  
2024.

14. Berdasarkan kegiatan penyitaan tersebut di atas telah dibuatkan  
surat laporan untuk mendapatkan persetujuan penyitaan Nomor : B / 146.d /  
IX / Res.1.6. / 2024 / Reskrim tanggal 23 September 2024, dan telah  
dikeluarkan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Belopa  
Nomor : 149 / PenPid.B-SITA / 2024 / PN Blp, Tanggal 30 September 2024  
berupa:

**1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek, dengan gantungan  
kunci berwarnah biru yang sebahagian kecil telah terkikis dan warnah  
silver.**

15. Bahwa kemudian Termohon juga telah membawa korban untuk  
dilakukan pemeriksaan secara medis / dokter dan melakukan permintaan  
hasil pemeriksaan secara medis dari Puskesmas Walenrang dan pihak  
Puskesmas memberikan hasil Visum Et Repertum an. sdr. NASRI, S.H alias  
PAK TIARA bin JUMATTA UPT Puskesmas Walenrang, Nomor: 07 / PKM-WL  
/ TU-IVISUM/IX/2024, Tanggal 23 September 2024.

16. Bahwa Termohon pula membuat Laporan Kemajuan  
Perkembangan Penyidikan dugaan tindak pidana **Dengan Sengaja  
Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka**,  
Tanggal 23 September 2024 berdasarkan pembahasan terhadap fakta-  
fakta/bukti dalam Analisa kasus dan Analisa yuridis sebagaimana yang  
dimaksud dalam Pasal 351 KUHPidana.

17. Bahwa selanjutnya setelah Tahap Penyidikan Termohon telah  
selesai sehingga Pada tanggal 12 November 2024 telah mengirimkan Berkas  
Perkara a.n **Sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN**  
yang ditujukan kepada Kejari Luwu dan Tanda Terima Berkas Perkara tanggal  
12 November 2024;

**Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.**

Halaman 15 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



## MENANGGAPI DALIL-DALIL PERMOHONAN PRAPERADILAN PEMOHON SEBAGAI BERIKUT:

1) Bahwa dalil para Pemohon pada angka 1 dan 2 halaman 5 yang pada pokoknya menyatakan bahwa para Pemohon di tetapkan Tersangka dan dilakukan Proses Penyidikan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana berdasarkan:

**Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024.**

2) Bahwa berkaitan pada angka 1 tersebut di atas Termohon telah memperoleh:

1) Analisa Kasus sebagai berikut:

a) Berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP / B / 146 / IX / 2024 / SPKT / POLSEK WALENRANG / POLRES LUWU / POLDA SULAWESI SELATAN, tanggal 23 September 2024, setelah dilakukan penyelidikan / penyidikan benar telah terjadi tindak pidana Penganiayaan terhadap korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA yang diduga dilakukan oleh tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN.

b) Dari hasil pemeriksaan saksi korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA bahwa benar pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00wita, Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, benar telah terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN dengan cara menggunakan tangan kanan di kepal sambil memegang sebuah kunci kemudian di layangkan ke bagian wajah tepat pada bagian dahi atau jidat korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA, yang dilakukan oleh tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN, sehingga korban mengalami luka robek di jidat sebelah kanan ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm dan luka luka robek di jidat sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm.

c) Dari hasil pemeriksaan saksi sdri. LINDA MAYA SARI binti MUH. SAAD, sdri. LINDA ROSNAENI LEPPANG alias LINDA alias MAMA ALAN dan sdr. SUMARLIN alias BEKOK alias PAK BASTIAN bin LIMBAN bahwa benar pada hari senin tanggal 23



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2024 sekitar pukul 07.00wita, di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu, mereka benar telah melihat terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN dengan cara menggunakan tangan di kepal kemudian di layangkan ke bagian wajah korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA, kemudian mereka melihat pada bagian dahi atau jidat sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA mengeluarkan darah setelah di pukul oleh tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN, dan saksi sdr. LINDA MAYA SARI binti MUH. SAAD melihat telapak tangan sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN yang sebelum dilayangkan ke bagian wajah korban, ada memegang sebuah kunci sepeda motor, dan sdr. SUMARLIN alias BEKOK alias PAK BASTIAN bin LIMBAN melihat setelah sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN melakukan pemukulan ia langsung berusaha meleraikan lalu melihat di tangan atau di telapak tangan yang baru saja dilayangkan di wajah korban, memegang sebuah kunci sepeda motor.

d) Dari hasil pemeriksaan semua saksi yang ada bahwa mereka semua melihat setelah terjadinya keributan antara sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA dengan sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN, pada bagian dahi atau jidat sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA ada terluka dan mengeluarkan darah, dan perkara tersebut terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 wita, di Jalan Umum di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kec. Walenrang Timur, Kab. Luwu.

e) Dari hasil pemeriksaan terhadap tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN bahwa benar dirinya telah melakukan penganiayaan terhadap sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA dengan tangan tinjunya atau dengan telapak tangan sebelah kanan di kepal kemudian tersangka pukul ke bagian wajah tepatnya di bagian dahi atau jidat sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan tinjunya atau dengan telapak tangan di kepal kemudian pukul ke bagian wajah

Halaman 17 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di bagian dahi sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA sehingga terluka dan mengeluarkan darah yang terjadi pada hari senin tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 wita, di Jalan Umum Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu.

f) Bahwa akibat dari perbuatan tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN, korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA mengalami luka terbuka dan dikuatkan dengan Pemeriksaan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Walenrang An. Sdr. NASRI, Nomor : 07 / PKM-WL / TU-IVISUM/IX/2024, Tanggal 23 September 2024, luka robek di jidat sebelah kanan ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm dan luka luka robek di jidat sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm.

g) Telah disita dari tangan tersangka Sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN barang bukti berupa : 1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek, dengan gantungan kunci berwarna biru yang sebahagian kecil telah terkikis dan warnah silver, dengan penetapan penyitaan dari Ketua Pengadilan Negeri Belopa Nomor: 149/PenPid.B-SITA/2023/PN Blp, Tanggal 30 September 2024.

## 2) Analisa Yuridis sebagai berikut:

### a. Uraian Unsur Delict

Bahwa adanya tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN karena terpenuhinya unsur-unsur yang dirumuskan dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana;

### b. Penjelasan Unsur Pasal

Unsur Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana:

#### - Barang siapa:

Berdasarkan fakta-fakta keterangan para saksi dan tersangka, maka

sebagai upaya hukum yang akan mempertanggung jawabkan perbuatannya adalah :

Sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN Tempat tanggal lahir Pangalli 27 Agustus 1988, Pekerjaan Tidak ada, Warganegara Indonesia, Alamat Dusun Pangalli RT/RW 001/001 Desa Pangalli, Kec. Walenrang, Kab. Luwu.

Halaman 18 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**- Dengan Sengaja:**

Bahwa tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN memalang sepeda motornya di jalan umum desa pangalli untuk menunggui korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA kembali dari mengantar anaknya di sekolah MTS Pangalli, karena sebelumnya korban berpapasan dengan Tersangka, kemudian terjadi ketersinggungan, setelah tersangka memarkir sepeda motornya di tengah jalan umum di desa pangalli, kemudian tersangka mengambil batu kali lalu di pegangnya, dan saat korban telah mendekat ia turun dari sepeda motornya dan melepas batu kali dari tangan tersangka, lalu korban melanjutkan kembali perjalanannya dengan pelan menggunakan sepeda motornya, namun tersangka terus mengikuti korban sambil kembali memegang batu kali, dan sekitar 3 (tiga) meter korban berjalan dengan pelan, korban langsung memberhentikan kembali sepeda motornya, karena tersangka pada waktu itu, berada tepat di samping korban sambil memegang batu kali, dan korban khawatir jikalau tersangka benar akan memukulnya dengan batu kali, sehingga korban kembali memarkir sepeda motornya dan langsung turun dari sepeda motornya kemudian langsung memegang tangan tersangka sambil berusaha kembali melepas batu kali yang di pegang oleh tersangka dengan saling dorong, dan saat korban berhasil melepas batu kali dari tangan tersangka, pada waktu itu korban menunduk, kemudian tersangka memegang kepala korban lalu menarik rambut korban sambil tersangka melayangkan pukulan tangan di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang memegang sebuah kunci sepeda motor, dan mengenai jidat atau dahi korban.

**- Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka:**

Bahwa akibat dari perbuatan tersangka sdr. ABDUL GANI alias PEPPENG bin MUH. ARIF ABIDIN, terhadap diri korban sdr. NASRI, S.H alias NASRI alias PAK TIARA mengalami luka robek di jidat sebelah kanan ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm dan luka



robek di jidat sebelah kiri ukuran 0,5 Cm X 0,5 Cm, Dimana Tersangka menarik rabut korban sambil tersangka melayangkan pukulan tangan di kepal sebanyak 1 (satu) kali yang memegang sebuah kunci sepeda motor, dan mengenai jidat atau dahi korban, sehingga dengan adanya kejadian tersebut menghalangi aktifitas korban hari-hari sebelumnya, di kuatkan dengan Pemeriksaan Visum Et Repertum UPT Puskesmas Walenrang An. Sdr. NASRI, Nomor : 07 / PKM-WL / TU-IVISUM/IX/2024, Tanggal 23 September 2024.

3) Bahwa dalil Pemohon pada pokoknya menyatakan tentang prosedur dan atau tata cara penetapan tersangka dapat Termohon jelaskan bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 14 KUHP Jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 21/PUU-XII/2014 Jo. Pasal 25 Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana tersebut maka untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka setidaknya-tidaknya syarat-syarat sebagai berikut :

- 1) Ada minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP;
- 2) Calon tersangka telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan untuk ditetapkan menjadi Tersangka;
- 3) Dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan;
- 4) Patut diduga sebagai tindak pidana;

Bahwa syarat-syarat tersebut, terhadap Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024 sebagai berikut :

**Ad.1. Ada minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP**

Bahwa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah sebagaimana Pasal 184 KUHP oleh Termohon telah memperoleh :

a. Keterangan saksi :

- 1) Sdr. NASRI, SH Alias PAK TIARA Bin JUMATTA.
- 2) Sdri. LINDA MAYA SARI Binti MUH.SAAD.
- 3) Sdri. LINDA ROSNAENI LEPPANG Alias LINDA Alias MAMA ALAN.
- 4) Sdr. ATIRA Alias TIRA Binti RASDIN PARUMBA.
- 5) Sdri HASNI PARUMBA Alias MAMA RION



- 6) Sdr. NASRUM Alias BAPAK RION
- 7) Sdr. CEWANG Alias BAPAK REPI
- 8) Sdri. GRACE REVI ANGRAENI Alias REPI
- 9) Sdr. SUMARLIN Alias BEKOK Alias PAK BASTIAN Bin LIMBANG.

b. Surat:

- Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dugaan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam rumusan pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang terjadi pada hari Senin tanggal 23 September 2024 bertempat di Dusun Bajo Desa Pangalli Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu.
- Visum Et Repertum UPT Puskesmas Walenrang An. Sdr. NASRI, Nomor: 07 / PKM-WL / TU-I/VISUM/IX/2024, Tanggal 23 September 2024.

c. Petunjuk:

Bahwa keterangan 9 orang saksi dan tersangka dijadikan sebagai petunjuk menjelaskan bahwa benar pada Hari Senin tanggal 23 September 2024 Sekitar Pukul 07.00 Wita bertempat di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur Kabupaten Luwu, benar telah terjadi tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka sehingga TERMOHON melakukan penanganan secara cepat melakukan penyelidikan dalam kasus tersebut sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana yang dilakukan oleh tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, sebelum Para Termohon ditetapkan sebagai tersangka, TERMOHON telah memperoleh 3 (tiga) alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHP yaitu 9 (sembilan) orang saksi, serta Sketsa Tempat Kejadian Perkara (TKP) dan bukti Surat berupa hasil Visum atas nama korban dari Rumah sakit tanggal 23 September 2024 dan bukti petunjuk, sehingga dengan demikian syarat "minimal 2 (dua) alat bukti berdasarkan Pasal 184 KUHP" telah terpenuhi;

**Ad.2. Calon tersangka telah memenuhi 3 (tiga) persyaratan untuk ditetapkan menjadi tersangka:**

- Syarat objektif;
- Syarat subjektif;
- Syarat administrative;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi sehingga Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN ditetapkan sebagai terangka;

Surat Ketetapan Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024;

## **Ad.3. Dilaksanakan melalui mekanisme Gelar Perkara, kecuali tertangkap tangan;**

Bahwa sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka, Termohon terlebih dahulu telah melakukan Gelar Perkara Penyidikan dalam rangka penetapan tersangka a.n Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, pada tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya merekomendasikan Pemohon sebagai tersangka dugaan tindak pidana Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka, sebagaimana dimaksud dalam rumusan Pasal 351 Ayat (1) KUH Pidana, dengan demikian maka syarat ini telah terpenuhi;

## **Ad.4. Patut diduga sebagai tindak pidana**

Bahwa syarat a quo merupakan syarat subjektif yang mensyaratkan adanya penilaian Termohon secara subjektif berdasarkan alat bukti yang sah untuk dapat menentukan dapat tidaknya dugaan tindak pidana yang di sangkakan kepada Pemohon. oleh karena penilaiannya yang bersifat subjektif, untuk menentukan benar tidaknya penilaian tersebut haruslah di uji dalam pemeriksaan pokok perkara yang berada di luar yuridiksi praperadilan, dengan demikian sepanjang syarat obyektif telah terpenuhi sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka syarat subjektif ini haruslah pula dianggap telah terpenuhi karena tidak mungkin Pemohon ditetapkan sebagai tersangka apabila tidak ada dugaan Termohon bahwa Pemohon adalah pelaku tindak pidana;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut bahwa syarat-syarat procedural formil untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka pada pokoknya telah terpenuhi;

4) Bahwa dalil Para Pemohon pada angka 10 yang secara khusus mempertanyakan bahwa :

1) Surat penetapan tentang Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024.

Halaman 22 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2) Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik / 23.a / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024;

5) Bahwa dalil pemohon pada angka 10 diatas perlu Termohon sampaikan bahwa :

1) Alat bukti yang sah menurut pasal 184 (1) KUHP ialah:

- Keterangan Saksi

Bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 26 KUHP;

- Surat

Bahwa KUHP telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan Surat sebagaimana ketentuan dalam Pasal 187 KUHP menyebutkan bahwa:

a. berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang dihadirkan atau yang dibuat di hadapannya, yang memuat keterangan tentang kejadian atau keadaan yang didengar, dilihat atau yang dialaminya sendiri, disertai dengan alasan yang jelas dan tegas tentang keterangannya itu;

b. surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal yang termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya dan yang diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan;

c. surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi darinya;

d. surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada yang bertentangan dengan isi dari alat pembuktian yang lain”;

Bahwa surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan, atau surat yang dikuatkan dengan sumpah. Atau dengan kata lain, alat bukti surat yang memiliki kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk untuk membuat surat tersebut;

Halaman 23 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Petunjuk

Bahwa Pasal 188 KUHP telah menyebutkan bahwa:

- (1) Petunjuk adalah perbuatan, kejadian atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya;
- (2) Petunjuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat diperoleh dari : a. keterangan saksi; B. surat; C. keterangan tergugat.
- (3) Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh hakim dengan arif lagi bijaksana setelah ia melakukan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya”;

Bahwa selain apa yang telah diuraikan diatas, untuk ditetapkan menjadi Tersangka pada prinsipnya terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi antara lain:

- 1) Syarat objektif, bahwa Syarat ini berkaitan dengan apakah telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup sebelum ditetapkannya seseorang menjadi Tersangka sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana yang diperoleh dari:
  - a. Bukti yang bisa menjadi alat bukti berupa Keterangan seseorang sebagai saksi, dan Surat-surat yang bisa menunjukkan adanya suatu tindak pidana, serta Keadaan-keadaan tertentu yang bisa menjadi bahan telaahan penyidik atau penyelidik sehingga bisa menjadi acuan untuk mendapatkan bukti-bukti konkret;
  - b. Bukti berupa benda yang bisa menjadi barang bukti berupa Benda Yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan Benda yang dihasilkan dari tindak Pidana, Benda yang berhubungan langsung dengan kejadian tindak pidana, serta Benda-benda lainnya yang dapat menjadi petunjuk untuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana;
  - c. Bukti lainnya yang dapat mendukung proses pembuktian berupa Foto tempat kejadian, Denah / Sketsa TKP dan Berita Online / Sosmed;

Halaman 24 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2) Syarat Subyektif. Bahwa Syarat ini berkaitan dengan kalimat "patut diduga sebagai pelaku tindak pidana" sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 14 KUHAP, dimana dugaan tersebut haruslah didasari dengan adanya bukti permulaan, sehingga antara dugaan penyidik tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan bukti permulaan sebagaimana syarat objektif yang ditentukan undang-undang oleh karena Penyidik diberikan kewenangan untuk menentukan dugaan tersebut karena tindakannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan. Undang-undang menyebutkan dua parameter pada status tersangka yaitu "perbuatan" atau "keadaan"

Perbuatan menurut KBBI adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau dapat diartikan juga tindakan, sedangkan keadaan adalah suasana yang juga berarti situasi yang sedang terjadi;

3) Syarat Administratif, bahwa Syarat ini berkaitan dengan penetapan tersangka yang merupakan tindakan pro justicia sehingga diperlukan adanya surat perintah penyidikan, SPDP, berita acara pemeriksaan saksi, sebelum dikeluarkannya penetapan tersangka;

**Hakim Tunggal Praperadilan Yang Mulia Yang Kami Hormati.**

Bahwa dalam Pasal 1 angka 14 KUHAP dengan tegas mengatur bahwa Tersangka adalah "seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana", sehingga penetapan tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana Surat Penetapan Tersangka Nomor : SP.Tap / 23 / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM tentang Penetapan Tersangka Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, tanggal 23 September 2024 dapat dimaknai sebagai akibat dari "adanya bukti permulaan";

Bahwa dasar lahirnya putusan MK tersebut dalam konsideran adalah untuk menjaga idealitas penerapan Pasal 1 angka 2 KUHAP yang menentukan bahwa "Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya" penekanan dalam ketentuan tersebut diatas adalah 'tindakan penyidik dalam mengumpulkan bukti', dan jika dihubungkan dengan amar Putusan MK Nomor: 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam diktum yang berbeda memutuskan bahwa yang dimaksud bukti permulaan pada Pasal 1 angka 14 KUHAP adalah 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHAP, maka dapat disimpulkan bahwa penetapan tersangka yang benar



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah yang didasarkan pada dua alat bukti yang diperoleh melalui proses penyidikan yang sah oleh penyidik, sehingga tindakan Termohon dalam menetapkan status tersangka atas diri Pemohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan haruslah dinyatakan sah, berdasar hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan kembali Putusan Praperadilan disebutkan:

- Ayat (2) Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;
- Ayat (4) Persidangan perkara Praperadilan tentang tidak sahnya penetapan tersangka, penyitaan dan penggeledahan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil.

Bahwa ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor: 4 tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, sudah sangat jelas bahwa:

1. Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara dan dalam ayat (4) disebutkan bahwa Persidangan perkara Praperadilan dipimpin oleh Hakim Tunggal karena sifat pemeriksaannya yang tergolong singkat dan pembuktiannya yang hanya memeriksa aspek formil;
2. Sebagai pedoman kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Praperadilan dalam pemeriksaan hanya memeriksa dan menilai aspek formil, ada tidaknya paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara oleh karena itu seluruh perangkat/elemen hukum yang terlibat, yang ber perkara diperadilan harus tunduk pada peraturan tersebut;
3. Bahwa pembebanan pembuktian dalam perkara Praperadilan, menggunakan asas pembuktian actori in cumbit probatio yang secara harfiah memiliki arti siapa yang menggugat dialah yang wajib membuktikan, dimana asas tersebut dipergunakan dalam ranah hukum perdata, oleh karenanya, Hakim dalam mempertimbangkan dalil-dalil dari Pemohon juga akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon;

Halaman 26 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan seluruh uraian tersebut diatas, maka sudah seharusnya menurut hukum Termohon memohon agar Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

## MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Pemohon Praperadilan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan TERMOHON yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka merupakan perbuatan yang tidak sewenang-wenang karena sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan hukum dan dinyatakan sah;
3. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat penetapan tersangka terhadap PEMOHON oleh TERMOHON;
4. Menyatakan surat perintah penyidikan PEMOHON yang bernama Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN, dengan Nomor : SP.Sidik / 23.a / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024 yang menetapkan PEMOHON sebagai tersangka oleh TERMOHON terkait peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang dianggap sebagai pelaku kejahatan yang Dengan Sengaja Melakukan penganiayaan yang menimbulkan rasa sakit dan luka sebagaimana rumusan pasal 335 ayat (1) KUHPidana adalah sah, dan oleh karenanya penetapan a quo mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum dan dinyatakan tidak dapat dibatalkan;
5. Memerintahkan kepada TERMOHON untuk segera melimpahkan berkas perkara sebagaimana surat perintah penyidikan Nomor : SP.Sidik / 23.a / IX / RES.1.6 / 2024 / RESKRIM, Tanggal 23 September 2024 yang menetapkan PEMOHON yang bernama Sdr. ABDUL GANI Alias PEPPENG Bin MUH.ARIF ABIDIN sebagai tersangka;
6. Menyatakan sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkaitan dengan penetapan tersangka terhadap PEMOHON;
7. Menyatakan TERMOHON tidak dapat dibebankan ganti rugi kepada PEMOHON;
8. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara a quo.

Dan/Atau

Apabila Hakim Praperadilan Yang Mulia dan Terhormat berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon, Pemohon telah

Halaman 27 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan tanggapan (replik) secara tertulis pada persidangan tanggal 21 November 2024 dan terhadap tanggapan Pemohon tersebut, Termohon juga telah mengajukan tanggapan (duplik) secara lisan pada persidangan tanggal 21 November 2024;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/Res.1.6/IX/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penanganan Pelaporan Nomor: B/147/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 atas nama Pelapor Saudara Abdul Gani dan Terlapor Saudara Nasri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 September 2024 terhadap tersangka atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/18/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 September 2024 atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/12.a/X/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 11 Oktober 2024 terhadap tersangka atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Perkembangan Hasil Penyelidikan Nomor: B/147.b/XI/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 4 November 2024 yang ditujukan kepada Saudara Abdul Gani, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 6 November 2024,

Halaman 28 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda P-3 dan P-5 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi/hasil cetak scan tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Pemohon juga telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Nasrum**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan adanya kasus perkelahian antara Saudara Abdul Gani dengan Saudara Nasri;
- Bahwa perkelahian tersebut terjadi pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa perkelahian yang dimaksud oleh Saksi adalah berupa saling baku pukul antara Saudara Abdul Gani dengan Saudara Nasri, di mana Saudara Abdul Gani memukul Saudara Nasri begitupun Saudara Nasri juga memukul Saudara Abdul Gani;
- Bahwa Saksi tidak begitu memerhatikan bagian tubuh mana dari Saudara Nasri yang dipukul oleh Saudara Abdul Gani begitupun Saksi juga tidak begitu memerhatikan bagian tubuh mana dari Saudara Abdul Gani yang dipukul oleh Saudara Nasri karena kejadiannya begitu cepat;
- Bahwa setahu Saksi mereka saling memukul dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Saksi mengetahui terkait peristiwa tersebut karena saat itu kebetulan Saksi sedang mendorong grobak milik Saksi untuk dibawa ke tukang tambal ban, kemudian Saksi mendengar ada seseorang yang memberitahu Saksi kalau ada orang yang sedang berkelahi, sehingga Saksi bersama dengan Saudara Bastian berusaha memisahkan kedua orang yang berkelahi tersebut, di mana Saksi memegang Saudara Nasri sedangkan Saudara Bastian memegang Saudara Abdul Gani;
- Bahwa Saksi melihat ada darah di dahi Saudara Nasri, sedangkan pada tubuh Saudara Abdul Gani tidak ada luka berdarah hanya terlihat merah di

Halaman 29 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bagian sekitar lehernya;

- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat ada percikan darah di sekitar tempat tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak melihat ada alat apapun di sekitar kedua orang tersebut yang berlumur darah ataupun ada orang lain lagi di sekitar lokasi tersebut yang sedang berlumuran darah;
- Bahwa setelah kedua orang tersebut dipisahkan akhirnya Saudara Nasri pergi mengendarai sepeda motornya menuju ke arah rumahnya, begitupun juga dengan Saudara Abdul Gani;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui awal mula sampai pada akhirnya antara Saudara Abdul Gani dengan Saudara Nasri saling baku pukul (saling memukul);
- Bahwa Saudara Nasri adalah seorang anggota kepolisian;
- Bahwa pada saat peristiwa perkelahian itu terjadi Saudara Nasri tidak sedang mengenakan seragam kepolisian;
- Bahwa Saksi mengenal antara Saudara Nasri maupun dengan Saudara Abdul Gani karena Saksi bertetangga di kampung dengan kedua orang tersebut;

2. Saksi **Sriyuni Kanna**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan adanya kasus perkelahian antara Saudara Abdul Gani dengan Saudara Nasri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saudara Abdul Gani dan cerita dari tetangga Saksi;
- Bahwa kemudian pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saudara Abdul Gani dan membawanya ke Polsek Walenrang;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saudara Abdul Gani dibawa oleh pihak kepolisian tersebut atas permintaan dari siapa, yang Saksi ketahui tiba-tiba datang anggota kepolisian ke rumah dan langsung membawa Saudara Abdul Gani begitu saja;
- Bahwa anggota kepolisian yang datang tersebut ada sekitar 4 (empat) orang, dan yang Saksi kenal adalah Saudara Abu Bakar, Saudara Zaenal,



dan Saksi Basri;

- Bahwa pada saat Saudara Abdul Gani dijemput oleh anggota kepolisian tersebut di rumah untuk dibawa ke Polsek Walenrang, pihak anggota kepolisian tersebut tidak ada yang menunjukkan surat perintah tugas ataupun surat perintah penangkapan;
- Bahwa pihak kepolisian tersebut juga tidak menyampaikan alasan Saudara Abdul Gani ditangkap;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah keempat anggota polisi tersebut datang dalam waktu yang bersamaan atau tidak karena Saksi ada di dalam rumah saat itu;
- Bahwa sebelum keempat anggota polisi tersebut datang ke rumah Saksi tidak pernah melihat adanya surat panggilan terhadap Saudara Abdul Gani untuk datang menghadap ke kantor polisi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/SEK WALENRANG/RES LUWU/POLDA SULSEL tanggal 23 September 2024 atas nama Pelapor Nasri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-1;
2. Asli Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-2;
3. Asli Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-3;
4. Asli Rencana Penyelidikan Nomor: B/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-4;
5. Asli Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor: B/146/a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-5;
6. Asli Surat Visum et Repertum Nomor: 07/PKM-WL/TU-IVISUM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-6;
7. Asli Gambar Foto Luka Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dalam Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut



diberi tanda T-7;

8. Asli Gambar Sketsa Kasar TKP Penganiayaan terhadap Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-8;

9. Asli Berita Acara Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-9;

10. Asli Berita Acara Interogasi (Saksi) atas nama Linda Rosnaeni Leppang alias Linda alias Mama Alan tanggal 23 September 2024, Berita Acara Interogasi (Saksi) atas nama Linda Maya Sari binti Muh. Saad tanggal 23 September 2024, dan Berita Acara Interogasi (Saksi) atas nama Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-10;

11. Asli Surat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-11;

12. Asli Nota Dinas Nomor: B/ND-53/IX/Res.1.6/2024/RESKRIM perihal Undangan Gelar Perkara (dalam tahap penyelidikan) tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-12;

13. Asli Undangan Gelar Perkara (dalam tahap penyelidikan) Nomor: B/146.b/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-13;

14. Asli Daftar Hadir Gelar Perkara tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-14;

15. Asli Tanggapan dan Saran Gelar Perkara Tindak Pidana Penganiayaan atas Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/SEK WALENRANG/RES LUWU/POLDA SULSEL tanggal 23 September 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-15;

16. Asli Surat Laporan Hasil Gelar Perkara tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-16;

17. Asli Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/23.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-17;

18. Asli Surat Perintah Tugas Penyidikan Nomor: SP.Gas/146.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-18;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Asli Rencana Penyidikan dengan Korban atas nama Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-19;
20. Asli Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor: STP/05/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-20;
21. Asli Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-21;
22. Asli Berita Acara Penyitaan tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-22;
23. Fotokopi Penetapan Nomor 149/PenPid.B-SITA/2024/PN Blp atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 30 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-23;
24. Asli Gambar Foto Barang Bukti Kunci Sepeda Motor Kasus Penganiayaan terhadap Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-24;
25. Asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta tanggal 23 September 2024 dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Saksi) atas nama Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta tanggal 7 November 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Linda Maya Sari binti Muh. Saad tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-25;
26. Asli Surat Laporan Hasil Penyidikan tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-26;
27. Asli Nota Dinas Nomor: B/ND-54/IX/Res.1.6/2024/RESKRIM perihal Undangan Gelar Perkara (dalam tahap penyidikan) tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-27;
28. Asli Undangan Gelar Perkara (dalam tahap penyidikan) Nomor: B/146.c/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-28;
29. Asli Daftar Hadir Gelar Perkara (Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan) tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-29;

Halaman 33 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





30. Asli Tanggapan dan Saran Gelar Perkara Penetapan Tersangka Tindak Pidana Penganiayaan atas Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/SEK WALENRANG/RES LUWU/POLDA SULSEL tanggal 23 September 2024 yang dilaksanakan pada tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-30;
31. Asli Laporan Hasil Gelar Perkara (dalam tahap penyidikan untuk penetapan tersangka) tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-31;
32. Asli Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/18/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-33;
34. Fotokopi Tanda Terima Surat Pemberitahuan Penetapan Tersangka Nomor: B/18/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 dan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-34;
35. Asli Bukti Pemberitahuan Hak-hak Tersangka tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-35;
36. Asli Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-36;
37. Asli Berita Acara Penangkapan tanggal 23 September 2024 atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-37;
38. Asli Berita Acara Pemeriksaan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024, Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 9 Oktober 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (Tersangka) atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 6 November 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-38;
39. Asli Surat Perintah Penahanan Nomor:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SP.Han/12/IX/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 24 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-39;

40. Asli Berita Acara Penahanan terhadap Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 24 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-40;

41. Asli Surat Permintaan Perpanjangan Penahanan Nomor: B/12.a/X/Res.1.6/2024/Reskrim a.n. Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 7 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-41;

42. Asli Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-1086/P.4.35.3/Eoh.1/10/2024 atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 9 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-42;

43. Asli Surat Perintah Perpanjangan Penahanan Nomor: SP.Han/12.a/X/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-43;

44. Asli Berita Acara Perpanjangan Penahanan atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-44;

45. Asli Tanda Terima Surat Perintah Penahanan Nomor: SP.Han/12/IX/Res.1.6/2024/Reskrim yang dibuat tanggal 24 September 2024 dan Tanda Terima Surat Perpanjangan Penahanan Nomor: Print-1086/P.4.35.3/Eoh.1/10/2024 yang dibuat tanggal 11 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-45;

46. Asli Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/18/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 24 September 2024 atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-46;

47. Asli Tanda Terima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) Nomor: SPDP/18/IX/Res.1.6/2024/Reskrim yang dibuat tanggal 24 September 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-47;

48. Asli Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Linda Rosnaeni Leppang alias Linda alias Mama Alan tanggal 26 September 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Atira alias Tira alias Rasdin Parumba tanggal 1 Oktober 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Hasni

Halaman 35 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parumba alias Mama Rion tanggal 1 Oktober 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Nasrum alias Bapak Rion tanggal 4 Oktober 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Cewang alias Bapak Repi tanggal 5 Oktober 2024, Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Grace Revi Angraeni alias Repi tanggal 5 Oktober 2024, dan Berita Acara Pemeriksaan (Saksi) atas nama Sumarlin alias Bekok alias Pak Bastian bin Limban tanggal 18 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-48;

49. Asli Surat Pengiriman Berkas Perkara Nomor: BP.1/07/X/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-49;

50. Asli Surat Hasil Penyidikan Nomor: B-2014/P.4.35.3/Eoh.1/10/2024 atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 31 Oktober 2024 dan Surat Pengembalian Berkas Perkara Nomor: B-2015/P.4.35.3/Eoh.1/10/2024 atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 31 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-51;

51. Asli Surat Pengiriman Kembali Berkas Perkara Nomor: BP.1/07.b/XI/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 12 November 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-52;

52. Asli Tanda Terima Penyerahan Berkas tanggal 23 Oktober 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-53;

53. Asli Surat Pemberitahuan Hasil Penyidikan Perkara Pidana Nomor: B-2157/P.4.35.3/Eoh.1/11/2024 atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP sudah lengkap tanggal 18 November 2024, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-54;

54. Fotokopi Putusan Nomor 144/Pid.B/2020/PN Blp atas nama Terdakwa Abdul Gani alias Peppeng bin Muhammad Arief tanggal 13 Januari 2021, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-55;

55. Fotokopi Putusan Nomor 86/Pid.B/2022/PN Blp atas nama Terdakwa Abdul Gani alias Peppeng bin Muhammad Arif Abidin tanggal 18 Oktober 2022, selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T-56;

Menimbang, bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut telah bermaterai cukup, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat bertanda T-55 yang hanya merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya, kemudian fotokopi bukti-bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas

Halaman 36 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, sedangkan aslinya dikembalikan kepada Termohon;

Menimbang, bahwa di samping bukti surat-surat tersebut, Termohon juga telah mengajukan 1 (satu) orang Saksi yang bernama **Basri**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam perkara ini karena sehubungan dengan adanya penetapan tersangka terhadap Saudara Abdul Gani;
- Bahwa Saudara Abdul Gani ditetapkan sebagai tersangka karena sehubungan dengan dia telah melakukan penganiayaan terhadap Saudara Nasri pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak sedang berada di lokasi kejadian, melainkan sedang berada di tempat lain;
- Bahwa Saksi mengetahui peristiwa penganiayaan tersebut karena diberitahu oleh Saudara Abdul Gani melalui panggilan telepon;
- Bahwa pada saat itu Saudara Abdul Gani sempat menelepon Saksi dan meminta Saksi untuk datang ke rumahnya karena Saudara Abdul Gani mengaku telah memukul Saudara Nasri, sehingga Saudara Abdul Gani meminta untuk diamankan;
- Bahwa kemudian pada sekitar pukul 08.30 WITA Saksi bersama dengan Saudara Fa'in datang ke rumah Saudara Abdul Gani sesuai dengan permintaannya;
- Bahwa Saksi dan Saudara Fa'in merupakan anggota kepolisian;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kapospol, sedangkan Saudara Fa'in merupakan anggota Saksi di unit Pospol;
- Bahwa rumah Saudara Abdul Gani itu masuk dalam wilayah tugas Saksi;
- Bahwa Saksi dan Saudara Fa'in datang ke rumah Saudara Abdul Gani bukan atas perintah siapapun melainkan karena adanya permintaan dari Saudara Abdul Gani yang minta untuk diamankan;
- Bahwa Saksi memang sebelumnya sudah mengenal dengan Saudara Abdul Gani;
- Bahwa sesampainya di rumah Saudara Abdul Gani, Saksi sempat berbincang-bincang dengan Saudara Abdul Gani sebelum akhirnya Saksi kemudian menghubungi Bapak Kapolsek untuk meminta petunjuk bahwa ada seorang warga yang meminta untuk diamankan karena telah menganiaya Saudara Nasri;
- Bahwa selama menunggu adanya petunjuk dari Bapak Kapolsek

Halaman 37 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pada sekitar pukul 09.00 WITA datang beberapa anggota kepolisian, yaitu Pak Kanit Reskrim dan 2 (dua) anggota polisi lainnya ke rumah Saudara Abdul Gani untuk mengamankan Saudara Abdul Gani;

- Bahwa Saksi datang ke rumah Abdul Gani tanpa membawa surat tugas karena Saksi ditelepon oleh Saudara Abdul Gani sendiri;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saudara Abdul Gani, Saksi melihat ada istri dan keluarga korban (Saudara Nasri) sedang marah-marah di depan rumah Saudara Abdul Gani dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Abdul Gani terhadap Saudara Nasri;
- Bahwa Saudara Abdul Gani meminta untuk diamankan karena untuk mengantisipasi adanya kemarahan yang berlebih dari keluarga korban (Saudara Nasri);
- Bahwa kemudian Saudara Abdul Gani ikut bersama dengan Pak Kanit Reskrim dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya, sedangkan Saksi pada saat itu pulang ke rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak memerhatikan apakah pada saat rombongannya Pak Kanit Reskrim datang ke rumah Saudara Abdul Gani membawa surat tugas atau tidak karena pada saat itu Saksi sedang mengamankan rumah Saudara Abdul Gani dari keluarga Saudara Nasri;
- Bahwa pada saat Saksi datang ke rumah Saudara Abdul Gani, Saksi belum mengetahui adanya laporan polisi dari Saudara Nasri terkait dengan peristiwa penganiayaan yang dilakukan oleh Saudara Abdul Gani terhadap Saudara Nasri;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui mengenai peristiwa penganiayaan tersebut karena diceritakan oleh Saudara Abdul Gani;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Saudara Abdul Gani bukan karena adanya laporan polisi dari Saudara Nasri tersebut, melainkan karena diminta oleh Saudara Abdul Gani sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah mengajukan kesimpulan masing-masing pada tanggal 25 November 2024;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak tidak mengajukan sesuatu hal lagi ke persidangan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang dicatat dalam berita acara persidangan harus dianggap termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 38 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon agar Pengadilan Negeri menyatakan bahwa perbuatan Termohon yang telah menetapkan Pemohon sebagai tersangka berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 September 2024 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/23.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi bermaterai cukup yang masing-masing diberi tanda P-1 sampai dengan P-8 dan 2 (dua) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon, Termohon menolak dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut dengan alasan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 September 2024 yang menjadi dasar Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai Tersangka yang didasarkan pula dari adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/23.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 karena terkait adanya peristiwa pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah perbuatan yang tidak sewenang-wenang karena sudah sesuai dengan prosedur dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga harus dinyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa untuk mendukung alasan-alasan penolakannya tersebut Termohon telah mengajukan bukti surat-surat berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya, yang masing-masing diberi tanda T-1 sampai dengan T-49 dan T-51 sampai dengan T-56 serta 1 (satu) orang Saksi yang nama dan keterangannya seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat permohonan Pemohon dan jawaban Termohon serta bukti surat-surat dan Saksi-saksi yang diajukan ke persidangan oleh Pemohon dan Termohon, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan objek materi praperadilan dan kedudukan (*legal standing*) dari Pemohon untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini, apakah permohonan Pemohon termasuk objek materi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

praperadilan atau tidak dan apakah Pemohon yang mengajukan permohonan praperadilan melalui Kuasa Hukumnya telah sesuai dengan syarat pengajuan praperadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 huruf a dan Pasal 79 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 atau tidak;

Menimbang, bahwa pihak yang menjadi Pemohon dalam perkara ini adalah Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Termohon dalam kasus dugaan Tindak Pidana Penganiayaan sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa Praperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang:

- sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka;
- sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan;
- permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa hal tersebut juga sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 77 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang:

- sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa terhadap Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana telah diperluas maknanya sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang berbunyi, "*Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor*

Halaman 40 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai **termasuk penetapan tersangka, penggeledahan, dan penyitaan**”;

Menimbang, bahwa hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menjelaskan bahwa objek Praperadilan adalah:

- a. sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan, **penetapan tersangka**, penyitaan dan penggeledahan;
- b. ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pokok permohonan Pemohon dihubungkan dengan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan praperadilan Pemohon mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon terhadap Pemohon merupakan objek praperadilan dan Pemohon melalui Kuasa Hukumnya memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Praperadilan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan Termohon yang telah menetapkan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka tanggal 23 September 2024 yang didasarkan pula dari adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/23.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 adalah sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan yang menyatakan bahwa, “*Pemeriksaan Praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara*”;

Menimbang, bahwa berkenaan ketentuan dalam pasal tersebut di atas, maka Hakim dalam memeriksa perkara permohonan praperadilan ini akan membatasi diri hanya menilai pada aspek formilnya saja, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara, sehingga terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon sepanjang sudah memasuki materi perkara bukan lagi kewenangan Hakim praperadilan melainkan kewenangan Majelis Hakim yang akan memeriksa materi pokok

Halaman 41 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkaranya nanti setelah perkara pokoknya dilimpahkan ke pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dimaksud dengan Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka untuk menetapkan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana diperlukan “bukti permulaan”, yang mana bukti permulaan tersebut telah diperjelas pada amar putusan poin 1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa bukti permulaan harus mengacu kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa dengan adanya perluasan terhadap Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, maka untuk menetapkan seseorang menjadi seorang tersangka/pelaku tindak pidana haruslah didasarkan kepada minimal dua alat bukti yang diatur dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, yang mana alat bukti sebagaimana dimaksud oleh Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah:

- a. Keterangan Saksi;
- b. Keterangan Ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana telah diatur bahwa untuk dapat menemukan bukti permulaan yang didasarkan pada minimal adanya 2 (dua) alat bukti yang sah dapat dilakukan dengan melalui proses penyidikan, apalagi dalam permohonannya Pemohon juga mempermasalahkan terkait seluruh proses penyidikan yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon yang dinilai dilakukan secara tidak sah yang kemudian berujung pada penetapan tersangka yang tidak sah pula;

Menimbang, bahwa tahap awal suatu proses penyidikan adalah melalui penyelidikan. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHP Penyelidikan adalah serangkaian

Halaman 42 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Penyelidikan dilakukan oleh Penyelidik pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa penyelidikan dilakukan berdasarkan:

- a. laporan dan/atau pengaduan; dan
- b. surat perintah penyelidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-1 berupa Surat Laporan Polisi Nomor: LP/B/146/IX/2024/SPKT/SEK WALENRANG/RES LUWU/POLDA SULSEL tanggal 23 September 2024 atas nama Pelapor Nasri diterangkan bahwa Termohon telah menerima adanya laporan polisi dari seorang Pelapor bernama Nasri pada tanggal 23 September 2024 dengan Terlapor atas nama Saudara Abdul Gani alias Peppeng terkait kasus tindak pidana penganiayaan;

Menimbang, bahwa atas dasar adanya laporan polisi sebagaimana bukti surat bertanda T-1 tersebut kemudian Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penyelidikan Nomor: SP.Lidik/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-2), Surat Perintah Tugas Penyelidikan Nomor: SP.Gas/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-3) dan Rencana Penyelidikan Nomor: B/146/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-4);

Menimbang, bahwa dalam proses penyelidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan atau olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekaligus membuat sketsa gambarnya sebagaimana bukti surat bertanda T-8 dan T-9, selain itu berdasarkan bukti surat bertanda T-10 menunjukkan bahwa dalam proses penyelidikan tersebut Termohon telah melakukan interogasi untuk dimintai keterangannya kepada 3 (tiga) orang Saksi, yaitu Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta (Korban), Saudari Linda Maya Sari binti Muh. Saad, dan Saudari Linda Rosnaeni Leppang alias Linda alias Mama Alan pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah mengumpulkan berbagai bukti termasuk bukti surat Visum et Repertum Nomor: 07/PKM-WL/TU-I/VISUM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri

Halaman 43 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp





sebagaimana bukti surat bertanda T-6 yang didasarkan pada adanya Surat Permintaan Visum et Repertum Nomor: B/146/a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri sebagaimana bukti surat bertanda T-5, dan Gambar Foto Luka Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dalam Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024 sebagaimana bukti surat bertanda T-7;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-11 Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyelidikan tanggal 23 September 2024 sebagai dasar untuk melakukan proses gelar perkara dalam proses penyelidikan untuk dapat mengetahui apakah dapat ditingkatkan ke proses penyidikan;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-12 sampai dengan T-16 menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan proses gelar perkara dalam proses penyelidikan pada tanggal 23 September 2024 dengan kesimpulan bahwa perkara penganiayaan yang dialami oleh Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dengan terlapor bernama Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin dapat ditingkatkan ke dalam proses penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-17 sampai dengan T-19 menunjukkan bahwa Termohon telah mengeluarkan surat perintah penyidikan beserta surat perintah tugas penyidikan dan rencana penyidikan pada tanggal 23 September 2024 guna untuk menemukan alat-alat bukti dan barang bukti untuk membuat terang perkara tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Pasal 109 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana diatur bahwa, *"Dalam hal Penyidik telah mulai melakukan penyidikan suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana, penyidik memberitahukan hal itu kepada Penuntut Umum"*, dan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 130/PUU-XII/2015 tanggal 11 Januari 2017 mewajibkan Penyidik menyampaikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) kepada Penuntut Umum,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban/Pelapor, dan Terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah dikeluarkannya surat perintah penyidikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-46 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5 menunjukkan bahwa Termohon juga telah membuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Luwu yang ditembuskan kepada Ketua Pengadilan Negeri Belopa dan Terlapor Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) pada tanggal 24 September 2024 atau 1 (satu) hari setelah diterbitkannya surat perintah penyidikan beserta surat perintah tugas penyidikan, dan kemudian surat pemberitahuan dimulainya penyidikan tersebut telah diterima pula oleh Terlapor Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) pada tanggal 24 September 2024 yang dibuktikan dengan adanya tanda terima yang telah ditandatangani oleh Terlapor Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) sebagaimana bukti surat bertanda T-47;

Menimbang, bahwa kemudian dalam proses penyidikan tersebut Termohon juga telah melakukan pemeriksaan Saksi berdasarkan berita acara pemeriksaan (saksi) terhadap Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta (Korban) dan Saudari Linda Maya Sari binti Muh. Saad pada tanggal 23 September 2024 sebagaimana bukti surat bertanda T-25, selain itu untuk menguatkan bukti-bukti yang sudah ada Termohon juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek dengan gantungan kunci berwarna biru yang sebagian kecil telah terkikis dan berwarna silver sebagaimana bukti surat bertanda T-24 dan T-20 yang didahului dengan adanya Surat Perintah Penyitaan Nomor: SP.Sita/05/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti bertanda T-21) yang kemudian dibuatkan Berita Acara Penyitaan tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti bertanda T-22), dan telah memperoleh persetujuan dari Ketua Pengadilan Negeri Belopa berdasarkan bukti surat bertanda T-23 berupa Penetapan Nomor 149/PenPid.B-SITA/2024/PN Blp atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 30 September 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-26 Termohon telah membuat Laporan Hasil Penyidikan tanggal 23 September 2024 sebagai dasar untuk melakukan proses gelar perkara dalam proses penyidikan untuk dapat mengetahui apakah Terlapor dapat ditingkatkan statusnya menjadi Tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan bukti surat bertanda T-27 sampai dengan T-31 menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan proses

Halaman 45 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gelar perkara dalam proses penyidikan pada tanggal 23 September 2024 dengan kesimpulan bahwa perkara penganiayaan yang dialami oleh Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dengan terlapor bernama Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin telah memperoleh bukti yang cukup, maka terhadap Terlapor tersebut dapat ditetapkan statusnya sebagai Tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian untuk menindaklanjuti hasil gelar perkara tersebut, Termohon telah mengeluarkan surat penetapan tersangka terhadap Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda T-32 dan telah memberitahukan hak-hak tersangka kepada Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda T-35, kemudian terhadap bukti surat bertanda T-32 tersebut juga telah disampaikan kepada Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda T-33 dan T-34 berupa surat pemberitahuan penetapan tersangka pada tanggal 23 September 2024 beserta tanda terimanya;

Menimbang, bahwa sebagai tindak lanjut dari telah ditetapkannya Pemohon sebagai tersangka, kemudian Termohon telah menerbitkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-36 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1) dan ditindaklanjuti dengan Berita Acara Penangkapan tanggal 23 September 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-37);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-38 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3 menunjukkan bahwa Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (Pemohon) pada tanggal 23 September 2024;

Menimbang, bahwa kemudian setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Tersangka (Pemohon) tersebut, Termohon lalu melakukan penahanan terhadap Tersangka (Pemohon) tersebut sebagaimana bukti surat bertanda T-39 sampai dengan T-44, dan terhadap surat perintah penahanan (*vide* bukti surat bertanda T-39 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-4) dan surat perintah perpanjangan penahanan (*vide* bukti surat bertanda T-43 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-6) tersebut Termohon juga telah menyerahkannya kepada Tersangka (Pemohon) masing-masing pada tanggal 24 September 2024 dan tanggal 11 Oktober 2024 (*vide* bukti surat bertanda T-45);

Menimbang, bahwa penahanan terhadap Tersangka (Pemohon) tersebut masih terus berlanjut sampai dengan berkas perkaranya telah dilimpahkan kepada Penuntut Umum sebagaimana bukti surat bertanda T-49 dan T-51 sampai dengan T-54;

Halaman 46 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan bahwa Termohon telah lalai karena tidak melakukan proses penyelidikan sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka karena peristiwa pidananya terjadi pada sekitar pukul 07.00 WITA sedangkan Pemohon telah dilakukan penangkapan pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah menghadirkan Saksi Sriyuni Kanna di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa peristiwa perkelahiran antara Pemohon dengan Saudara Nasri terjadi pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di mana Saksi Sriyuni Kanna mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu oleh Saudara Abdul Gani (Pemohon) dan cerita dari tetangganya, lalu pada hari yang sama sekitar pukul 09.00 WITA datang beberapa anggota polisi melakukan penangkapan terhadap Saudara Abdul Gani (Pemohon) dan membawanya ke Polsek Walenrang;

Menimbang, bahwa Saksi Sriyuni Kanna juga menerangkan bahwa pada saat Saudara Abdul Gani (Pemohon) dijemput oleh anggota kepolisian tersebut di rumah untuk dibawa ke Polsek Walenrang, pihak anggota kepolisian tersebut tidak ada yang menunjukkan surat perintah tugas ataupun surat perintah penangkapan, bahkan pihak kepolisian tersebut juga tidak menyampaikan alasan Saudara Abdul Gani (Pemohon) ditangkap;

Menimbang, bahwa keterangan dari Saksi Sriyuni Kanna tersebut bertentangan dengan Saksi Basri yang dihadirkan oleh Termohon di persidangan, di mana Saksi Basri pada pokoknya menerangkan bahwa pada hari Senin, tanggal 23 September 2024 Saudara Abdul Gani (Pemohon) sempat menelepon Saksi Basri dan meminta Saksi Basri untuk datang ke rumahnya karena Saudara Abdul Gani mengaku telah memukul Saudara Nasri, sehingga Saudara Abdul Gani meminta untuk diamankan, setelah itu pada sekitar pukul 08.30 WITA Saksi Basri bersama dengan Saudara Fa'in datang ke rumah Saudara Abdul Gani sesuai dengan permintaannya;

Menimbang, bahwa Saksi Basri di persidangan juga menerangkan bahwa Saksi Basri dan Saudara Fa'in datang ke rumah Saudara Abdul Gani bukan atas perintah siapapun melainkan karena adanya permintaan dari Saudara Abdul Gani yang meminta untuk diamankan, dan berhubung karena Saksi Basri memang sebelumnya sudah mengenal Saudara Abdul Gani, maka Saksi Basri menghendaknya, kemudian sesampainya di rumah Saudara Abdul Gani, Saksi Basri sempat berbincang-bincang dengan Saudara Abdul Gani sebelum akhirnya

Halaman 47 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Basri kemudian menghubungi Bapak Kapolsek untuk meminta petunjuk bahwa ada seorang warga yang meminta untuk diamankan karena telah menganiaya Saudara Nasri, lalu tidak lama setelah itu sekitar pukul 09.00 WITA datang Pak Kanit Reskrim dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya ke rumah Saudara Abdul Gani untuk mengamankan Saudara Abdul Gani, kemudian Saudara Abdul Gani ikut bersama dengan Pak Kanit Reskrim dan 2 (dua) orang anggota polisi lainnya tersebut, sedangkan Saksi Basri pada saat itu pulang ke rumahnya;

Menimbang, bahwa selain itu Saksi Basri di persidangan juga menerangkan bahwa Saksi Basri datang ke rumah Saudara Abdul Gani bukan karena adanya laporan polisi dari Saudara Nasri, melainkan karena diminta oleh Saudara Abdul Gani sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua Saksi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa benar pada sekitar pukul 09.00 WITA telah datang beberapa anggota kepolisian ke rumah Saudara Abdul Gani (Pemohon) untuk menjemput atau membawa Saudara Abdul Gani ke Polsek Walenrang, kemudian yang menjadi pertanyaan selanjutnya adalah bahwa apakah tindakan anggota kepolisian tersebut dilakukan dalam rangka melakukan penangkapan terhadap Saudara Abdul Gani atau memang karena untuk mengamankan Saudara Abdul Gani, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-36 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-1 berupa Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/19/IX/Res.1.6/2024/Reskrim atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024 dan bukti surat bertanda T-37 berupa Berita Acara Penangkapan tanggal 23 September 2024 atas nama Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin diterangkan bahwa benar telah dilakukan penangkapan terhadap Tersangka Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon), dan penangkapan tersebut dilakukan pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.55 WITA setelah Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) diamankan di Polsek Walenrang yang didasarkan pada adanya surat perintah penangkapan terhadap Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka keterangan Saksi Basri saling bersesuaian dengan bukti surat bertanda T-37 berupa berita acara penangkapan tersebut karena penangkapannya dilakukan pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 14.55 WITA setelah Saudara

Halaman 48 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) diamankan di Polsek Walenrang bukan pada saat Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon) berada di rumahnya, sehingga Hakim menilai bahwa tindakan dari beberapa anggota kepolisian ke rumah Saudara Abdul Gani (Pemohon) untuk menjemput atau membawa Saudara Abdul Gani ke Polsek Walenrang bukanlah merupakan tindakan penangkapan, melainkan adalah tindakan pengamanan sebagaimana keterangan dari Saksi Basri, apalagi Saksi Basri menerangkan bahwa kedatangannya ke rumah Saudara Abdul Gani bukan karena adanya laporan polisi dari Saudara Nasri, akan tetapi karena diminta oleh Saudara Abdul Gani sendiri, dan pada saat Saksi Basri datang ke rumah Saudara Abdul Gani, dia melihat ada istri dan keluarga korban (Saudara Nasri) sedang marah-marah di depan rumah Saudara Abdul Gani dengan jarak kurang lebih 10 (sepuluh) meter dikarenakan perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Abdul Gani terhadap Saudara Nasri;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim akan mempertimbangkan apakah tindakan yang dilakukan oleh Saksi Basri dan rekan-rekannya tersebut dalam melakukan pengamanan terhadap Saudara Abdul Gani (Pemohon) memang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dijelaskan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena tindakan yang dilakukan oleh Saksi Basri dan rekan-rekannya tersebut dalam rangka melakukan pengamanan terhadap Saudara Abdul Gani (Pemohon) karena adanya permintaan dari Saudara Abdul Gani yang mengakui kalau ia telah memukul Saudara Nasri, ditambah karena saat itu ada istri dan keluarga korban (Saudara Nasri) yang sedang marah-marah di depan rumahnya yang disebabkan atas perbuatan yang dilakukan oleh Saudara Abdul Gani terhadap Saudara Nasri tersebut, sehingga hal tersebut bukanlah merupakan tindakan yang didasarkan dari adanya laporan polisi oleh Saudara Nasri sebagaimana bukti surat bertanda T-1 dan bukan pula bagian dari proses penyelidikan maupun penyidikan, maka mengacu berdasarkan ketentuan tersebut di atas, tindakan yang dilakukan oleh Saksi Basri dan rekan-rekannya tersebut dalam rangka melakukan pengamanan terhadap Saudara Abdul Gani (Pemohon) memang diperbolehkan menurut peraturan perundang-undangan;

Halaman 49 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah Hakim jelaskan di atas, Hakim berpendapat bahwa Termohon telah melakukan proses penyelidikan dan penyidikan sebelum menetapkan Pemohon sebagai Tersangka, dan proses penyelidikan serta penyidikan yang dilakukan oleh Termohon tersebut adalah sah, dan oleh karena itu terkait dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah lalai karena tidak melakukan proses penyelidikan sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan dalam permohonannya bahwa Termohon telah salah dalam merumuskan pasal yang disangkakan kepada Pemohon, di mana Termohon telah menggunakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana padahal yang terjadi adalah tindak pidana perkelahian tanding sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-2 dan P-7 di mana diterangkan bahwa telah ada laporan polisi dari Saudara Abdul Gani (Pemohon) terhadap Terlapor atas nama Saudara Nasri karena adanya tindak pidana penganiayaan sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana terhadap Saudara Abdul Gani (Pemohon) yang dilakukan oleh Terlapor Saudara Nasri, dan terhadap laporan polisi tersebut telah dilakukan penyelidikan, namun laporan tersebut belum dapat ditingkatkan prosesnya dari proses penyelidikan ke tingkat penyidikan dengan alasan belum ditemukan adanya bukti permulaan yang cukup untuk memenuhi unsur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan keterangan Saksi Nasrum di persidangan yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah terjadi perkelahian antara Saudara Abdul Gani (Pemohon) dengan Saudara Nasri yang terjadi pada sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, yaitu sekitar bulan September 2024 sekitar pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu, di mana perkelahian yang dimaksud oleh Saksi Nasrum adalah berupa saling baku pukul antara Saudara Abdul Gani (Pemohon) dengan Saudara Nasri, di mana Saudara Abdul Gani memukul Saudara Nasri begitupun Saudara Nasri juga memukul Saudara Abdul Gani;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Hakim

Halaman 50 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Hakim jelaskan dalam pertimbangan sebelumnya mengacu pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut di atas, Hakim menilai bahwa dalil permohonan Pemohon tersebut sudah memasuki materi pokok perkara, sehingga untuk membuktikan kebenaran dari peristiwa yang terjadi sebagaimana dalil permohonan Pemohon, maka hal tersebut sudah seharusnya dibuktikan dalam proses persidangan materi pokok perkaranya nanti dan bukanlah merupakan ranah dari Hakim praperadilan;

Menimbang, bahwa selain itu dalam hukum acara pidana dikenal dengan adanya asas *dominus litis*, yaitu suatu prinsip dalam hukum acara yang memberikan kewenangan penuh kepada suatu pihak tertentu untuk mengendalikan jalannya suatu perkara, sehingga terhadap rumusan pasal yang diterapkan oleh Termohon dalam perkara atas laporan polisi dari Saudara Nasri dengan Terlapornya adalah Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin (Pemohon), hal tersebut merupakan hak dan kewenangan dari Termohon selaku penegak hukum dalam tingkat penyidikan untuk menentukan penerapan pasal pidana yang paling sesuai dengan peristiwa hukumnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup;

Menimbang, bahwa mengenai bukti permulaan yang cukup dalam perkara yang dimohonkan dalam praperadilan ini, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan bukti permulaan tersebut telah diperjelas pada amar putusan poin 1.2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, yang pada pokoknya dinyatakan bahwa bukti permulaan harus mengacu kepada minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, mengenai pengertian minimal 2 (dua) alat bukti tersebut tidak dijelaskan secara tegas baik di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maupun dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, akan tetapi menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya yang berjudul "Pembahasan Permasalahan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerapan KUHAP (Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali)” edisi kedua, halaman 283-284, menjelaskan bahwa pengertian dua alat bukti merupakan:

1. penjumlahan dari sekurang-kurangnya seorang saksi ditambah dengan seorang ahli atau surat maupun petunjuk, dengan ketentuan penjumlahan kedua alat bukti tersebut harus “saling bersesuaian”, “saling menguatkan”, dan tidak saling bertentangan antara satu dengan yang lain; atau
2. penjumlahan dua alat bukti itu berupa keterangan dua orang saksi yang saling bersesuaian dan saling menguatkan, maupun penggabungan antara keterangan seorang saksi dengan keterangan Terdakwa, asal keterangan saksi dengan keterangan Terdakwa jelas terdapat saling persesuaian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda T-10 tersebut di atas pada tahap penyelidikan Termohon telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang Saksi dalam bentuk Berita Acara Interogasi Saksi, yaitu:

1. Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta (Korban) yang dilakukan oleh Abu Bakar, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 08.30 WITA;
2. Saudari Linda Maya Sari binti Muh. Saad yang dilakukan oleh Abu Bakar, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.10 WITA; dan
3. Saudari Linda Rosnaeni Leppang alias Linda alias Mama Alan yang dilakukan oleh Ritsan Gangka selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 09.15 WITA;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah melakukan pemeriksaan atau olah Tempat Kejadian Perkara (TKP) sekaligus membuat sketsa gambarnya sebagaimana bukti surat bertanda T-8 dan T-9 serta mengumpulkan berbagai bukti termasuk bukti surat Visum et Repertum Nomor: 07/PKM-WL/TU-I/VISUM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri sebagaimana bukti surat bertanda T-6 dan Gambar Foto Luka Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dalam Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024 sebagaimana bukti surat bertanda T-7;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada tahap penyidikan Termohon juga telah melakukan pemeriksaan terhadap 2 (dua) orang Saksi dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan Saksi, yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saudari Linda Maya Sari binti Muh. Saad yang dilakukan oleh Abu Bakar, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 11.00 WITA; dan
2. Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta (Korban) yang dilakukan oleh Abu Bakar, S.H. selaku Penyidik Pembantu pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 13.20 WITA;

Menimbang, bahwa selain itu Termohon juga telah melakukan penyitaan barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek dengan gantungan kunci berwarna biru yang sebagian kecil telah terkikis dan berwarna silver sebagaimana bukti surat bertanda T-24 dan berita acara penyitaannya sebagaimana bukti surat bertanda T-20;

Menimbang, bahwa tindakan-tindakan Termohon untuk mengumpulkan bukti-bukti tersebut dilakukan sebelum Pemohon ditetapkan sebagai tersangka karena berdasarkan bukti surat bertanda T-31 diterangkan bahwa Termohon melakukan proses gelar perkara dalam proses penyidikan pada tanggal 23 September 2024 sekitar pukul 13.30 WITA dengan kesimpulan bahwa perkara penganiayaan yang dialami oleh Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dengan terlapor bernama Saudara Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin telah memperoleh bukti yang cukup, maka terhadap Terlapor tersebut dapat ditetapkan statusnya sebagai Tersangka, sehingga berdasarkan bukti surat bertanda T-31 tersebut dapat disimpulkan bahwa Pemohon baru ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 23 September 2024 setelah pukul 13.30 WITA atau setelah dilakukannya gelar perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian apabila mengacu pada pengertian minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka tindakan Termohon dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti yang sah karena sudah ada 3 (tiga) orang saksi yang diperiksa ditambah dengan adanya bukti surat visum et repertum, gambar foto luka Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dan barang bukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon yang menyatakan bahwa Termohon telah salah dalam merumuskan pasal yang disangkakan kepada Pemohon, di mana Termohon telah menggunakan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana padahal yang terjadi adalah tindak pidana perkelahian tanding sebagaimana Pasal 184 Kitab Undang-undang Hukum Pidana haruslah ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai dalil permohonan Pemohon

Halaman 53 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyatakan bahwa Pemohon telah ditetapkan sebagai Tersangka oleh Termohon tanpa terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan sebagai calon tersangka, hal tersebut melanggar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 yang mewajibkan adanya pemeriksaan calon tersangka terlebih dahulu, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara garis besar bunyi pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 adalah menyatakan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*). Artinya terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya tersebut tidak diperlukan pemeriksaan calon tersangka;

Menimbang, bahwa kemudian dalam amar putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan memutus perkara tersebut tidak memasukkan frasa “.... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”. Bunyi amar Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 pada poin 1 angka 1.2 menyatakan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981, Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai bahwa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup”, dan “bukti yang cukup” adalah minimal dua alat bukti yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Hakim berpendapat bahwa tidak dimasukkannya frasa “.... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya” pada amar putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dikarenakan bahwa pemeriksaan calon tersangka sebagai syarat penetapan tersangka merupakan sesuatu hal yang tidak mutlak, karena masih terdapat beberapa kondisi yang memungkinkan tidak perlu adanya pemeriksaan calon tersangkanya sebelum seseorang itu ditetapkan sebagai tersangka yang penting sudah terpenuhinya

Halaman 54 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana yang termuat dalam Pasal 184 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa selain itu Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan bukan sebagai lembaga legislatif atau lembaga yang berwenang membuat undang-undang, oleh karena itu Mahkamah Konstitusi dalam menjalankan kewenangannya tidak boleh melampaui batasannya, sehingga masuk ke dalam ranah kekuasaan lain. Menurut Mahfud MD, Mahkamah Konstitusi dalam mengeluarkan putusan tidak boleh berisi pengaturan, termasuk cara, isi dan lembaga yang mengatur isi suatu undang-undang, karena hal tersebut menjadi kewenangan dari lembaga legislatif;

Menimbang, bahwa selain itu mengacu pada pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa dengan didudukkannya Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yudikatif, maka putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan sebagai hukum positif, melainkan hanya sebagai sumber hukum dalam penyusunan undang-undang, sehingga sepanjang hal-hal yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut belum diadopsi dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka hal-hal yang termuat dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak dapat diterapkan sebagai norma atau hukum positif;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan dijelaskan bahwa pemeriksaan praperadilan terhadap permohonan tentang tidak sahnya penetapan tersangka hanya menilai aspek formil, yaitu apakah ada paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah dan tidak memasuki materi perkara;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dijelaskan bahwa penetapan tersangka berdasarkan paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang didukung barang bukti;

Menimbang, bahwa kedua peraturan perundang-undangan tersebut terbit setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dan apabila dicermati lagi kedua peraturan tersebut mengatur bahwa dasar untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka yang penting telah memenuhi paling sedikit 2 (dua) alat bukti yang sah tanpa menyertakan frasa “.... disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

Halaman 55 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



atas, maka dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan calon tersangka sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka merupakan sesuatu hal yang tidak mutlak untuk dilakukan, apalagi dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana juga tidak dikenal adanya calon tersangka;

Menimbang, bahwa menurut pendapat D.Y. Witanto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Praperadilan dalam Teori dan Praktik – Mengurai Konflik Norma dan Kekeliruan dalam Praktik Penanganan Perkara Praperadilan” halaman 198 dijelaskan bahwa tidak ada larangan dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana untuk menetapkan tersangka meskipun ia belum diperiksa sebagai calon tersangka, sepanjang telah memenuhi dua bukti permulaan yaitu dua alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Apabila Penyidik telah menemukan dua alat bukti, baik dari keterangan saksi, ahli atau surat, maka Penyidik dapat mengeluarkan penetapan tersangka dan atas status tersangka tersebut Penyidik dapat melakukan penangkapan dan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selain itu untuk dapat ditetapkan menjadi tersangka, pada prinsipnya terdapat 3 syarat yang perlu dipenuhi, antara lain:

1. Syarat objektif, bahwa syarat ini berkaitan dengan apakah telah dipenuhinya bukti permulaan yang cukup sebelum ditetapkannya seseorang menjadi tersangka sebagai dasar untuk menduga adanya tindak pidana yang diperoleh dari:
  - a. Bukti yang dapat menjadi alat bukti, berupa keterangan seseorang sebagai saksi, dan surat-surat yang dapat menunjukkan adanya suatu tindak pidana, serta keadaan-keadaan tertentu yang dapat menjadi bahan telaahan Penyidik atau Penyelidik sehingga dapat menjadi acuan untuk mendapatkan bukti-bukti konkret;
  - b. Bukti berupa benda yang dapat menjadi barang bukti, berupa benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana, dan benda yang dihasilkan dari tindak pidana, benda yang berhubungan langsung dengan kejadian tindak pidana, serta benda-benda lainnya yang dapat menjadi petunjuk untuk adanya dugaan telah terjadi tindak pidana;
  - c. Bukti lainnya yang dapat mendukung proses pembuktian, berupa foto tempat kejadian, denah/sketsa TKP, dan berita *online*/sosial media;
2. Syarat subjektif, bahwa syarat ini berkaitan dengan kalimat “patut diduga sebagai pelaku tindak pidana” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, di mana dugaan tersebut



haruslah didasari dengan adanya bukti permulaan, sehingga antara dugaan Penyidik tersebut memiliki hubungan timbal balik dengan bukti permulaan sebagaimana syarat objektif yang ditentukan undang-undang, oleh karena Penyidik diberikan kewenangan untuk menentukan dugaan tersebut karena tindakannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan. Undang-Undang menyebutkan dua parameter pada status tersangka, yaitu “perbuatan” atau “keadaan”, perbuatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah sesuatu yang diperbuat (dilakukan) atau dapat diartikan juga tindakan, sedangkan keadaan adalah suasana yang juga berarti situasi yang sedang terjadi;

3. Syarat administratif, bahwa syarat ini berkaitan dengan penetapan tersangka yang merupakan tindakan *pro justitia*, sehingga diperlukan adanya surat perintah penyidikan, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), dan berita acara pemeriksaan saksi, sebelum akhirnya dikeluarkannya penetapan tersangka;

Menimbang, bahwa dengan demikian sebagaimana telah Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan hukum sebelumnya dan dihubungkan dengan syarat-syarat penetapan tersangka tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pertama terkait **syarat objektif**, Termohon sebelum menetapkan Pemohon sebagai tersangka telah melakukan pemeriksaan terhadap 3 (tiga) orang saksi ditambah dengan adanya bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 07/PKM-WL/TU-I/VISUM/IX/2024 tanggal 23 September 2024 dengan korban bernama Nasri sebagaimana bukti surat bertanda T-6 dan Gambar Foto Luka Korban Saudara Nasri, S.H. alias Pak Tiara bin Jumatta dalam Kasus Penganiayaan yang terjadi pada Hari Senin, Tanggal 23 September 2024 sekitar Pukul 07.00 WITA di Jalan Umum Desa Pangalli di Dusun Bajo, Desa Pangalli, Kecamatan Walenrang Timur, Kabupaten Luwu yang dibuat tanggal 23 September 2024 sebagaimana bukti surat bertanda T-7 disertai dengan adanya barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci sepeda motor tanpa merek dengan gantungan kunci berwarna biru yang sebagian kecil telah terkikis dan berwarna silver sebagaimana bukti surat bertanda T-24 dan berita acara penyitaannya sebagaimana bukti surat bertanda T-20, kemudian terkait **syarat subjektif**, berdasarkan alat bukti tersebut Penyidik menilai bahwa Pemohon patut diduga sebagai pelaku dari tindak pidana yang disangkakan kepadanya sebagaimana Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana karena memang Penyidik diberikan kewenangan untuk itu dengan mengacu pada adanya minimal 2 (dua) bukti permulaan sebagaimana tersebut di atas, terakhir



terkait **syarat administratif**, Termohon juga telah mengeluarkan surat perintah penyidikan (*vide* bukti surat bertanda T-17), Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (*vide* bukti surat bertanda T-46 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-5), dan berita acara pemeriksaan saksi (*vide* bukti surat bertanda T-10 dan T-25), sebelum akhirnya dikeluarkan penetapan tersangka kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu dengan telah dilakukannya pemeriksaan terhadap Pemohon sebagai tersangka sebagaimana bukti surat bertanda T-38 yang bersesuaian dengan bukti surat bertanda P-3, maka menurut Hakim hal tersebut juga telah memenuhi rasa keadilan bagi Pemohon yang telah ditetapkan sebagai tersangka karena Pemohon tetap diberikan ruang untuk memberikan keterangan kepada Penyidik sebelum berkas perkaranya dilimpahkan ke tingkat penuntutan, apalagi dengan telah diberitahukannya hak-hak tersangka kepada Pemohon sebagaimana bukti surat bertanda T-35, hal tersebut juga tidak mengurangi hak-hak yang seharusnya diterima oleh Pemohon karena dengan begitu ia dapat memahami terkait hak-haknya sebagai tersangka dan tetap dapat menggunakan hak-haknya tersebut untuk mempersiapkan pembelaan, mendapatkan bantuan hukum dari seseorang atau lebih penasihat hukum, mengajukan saksi-saksi ataupun ahli yang dapat menguntungkannya, dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim menilai bahwa penetapan tersangka oleh Termohon terhadap Pemohon telah memenuhi syarat-syarat penetapan tersangka sebagaimana tersebut di atas, selain itu menurut pendapat Hakim, tidaklah tepat apabila penetapan tersangka yang tidak didahului dengan adanya pemeriksaan calon tersangkanya terlebih dahulu harus dinyatakan batal dan tidak sah, karena di samping hal tersebut tidak dikenal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, juga tidak ada satupun norma atau aturan dalam peraturan perundang-undangan sebagai hukum positif yang melarang ataupun dapat membatalkan penetapan tersangka seseorang jika tidak dilakukan pemeriksaan calon tersangkanya terlebih dahulu, sehingga dengan demikian Hakim berpendapat bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, penetapan tersangka terhadap Pemohon adalah sah, dan oleh karena itu terkait dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa penetapan tersangka yang dilakukan oleh Termohon kepada Pemohon tidak sah karena dilakukan sebelum pemeriksaan terhadap calon tersangkanya haruslah dinyatakan ditolak dan dikesampingkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon untuk menyatakan penetapan tersangka terhadap Pemohon berdasarkan Surat Ketetapan Nomor: SP.Tap/23/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tentang Penetapan Tersangka atas nama Abdul Gani alias Peppeng bin Muh. Arif Abidin tanggal 23 September 2024 yang didahului dengan adanya Surat Perintah Penyidikan Nomor: SP.Sidik/23.a/IX/Res.1.6/2024/Reskrim tanggal 23 September 2024 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum Pemohon untuk menyatakan penetapan tersangka tidak sah tersebut adalah petitum pokok dan terhadap petitum tersebut telah dinyatakan ditolak, maka petitum selebihnya yang bersifat *accessoir* dari petitum pokok di atas haruslah pula untuk dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak seluruhnya, maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, namun oleh karena perkara ini bukan merupakan pemidanaan haruslah diperhitungkan nihil;

Memperhatikan, Pasal 77 sampai dengan Pasal 83 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 2 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 tentang Larangan Peninjauan Kembali Putusan Praperadilan, Pasal 25 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp0,00 (nihil);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 28 November 2024 oleh Imam Setyawan, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Belopa dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Arrang Baturante, S.H., Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon.

Panitera Pengganti

Hakim

ttd

ttd

Arrang Baturante, S.H.

Imam Setyawan, S.H.

Halaman 59 dari 60 Putusan Pidana Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Blp



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)